

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang efektifitas pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan kelas II A Gorontalo.

Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bagaimana pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan kelas II A Gorontalo

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Gorontalo memiliki beberapa bentuk-bentuk pembinaan. Pembinaan kepribadianlah yang paling utama ditanamkan pada Narapidana Anak agar mereka bisa memiliki kesadaran dalam beragama, bukan hanya itu kecerdasan intelektualpun dibina untuk Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Di Gorontalo. Pembinaan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan kelas II A Gorontalo sudah berjalan dengan baik tetapi dalam hal efektif pembinaan ini belum efektif karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pembinaan.

Contohnya seperti failitas yang kurang memadai, belum adanya lembaga permasyarakatan khusus anak, dana yang kurang mendukung untuk melakukan pembinaan.

- b. Hambatan-hambatan yang di temukan dalam pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan kelas II A Gorontalo

Dalam hal hambatan-hambatan yang di temui di lembaga permasyarakatan kelas II A Gorontalo pembinaan anak di Lapas Kota Gorontalo ini belum berjalan

dengan baik hal ini terlihat dari sarana dan prasarana dalam Lapas kurang begitu baik.kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan ini salah satunya adalah belum adanya Pemasyarakatan khusus anak Di Gorontalo.

Hambatan yang lain yakni masih ada beberapa program yang belum di jalankan sepenuhnya serta dana untuk melaksanakan program pembinaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

5.1 Saran

Diharapkan untuk pembinaan anak di Lapas Gorontalo, Pembina membimbing dan membina anak dengan baik agar program-program yang belum direalisasikan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan secara menyeluruh. Mengenai dana,sarana dan prasarana ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar pembinaan khusus untuk anak bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan juga pembinaan itu diharuskan dilakukan secara terpisah antara anak dan orang dewasa, dan dalam hal pembinaan, anak sebaiknya harus mempunyai Lembaga permasyarakatan khusus anak. semua instansi juga harus bekerja sama agar program-program yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik dan kedepannya menjadi lebih baik dari sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Widiada Gunakarya,1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung : Amrico
- Arinal Nurrisyad Hanum,2012. *pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, purwokerto*,Pdf
- Aris Irawan.2011. *resosialisasi narapidana anak berkaitan dengan fektivitas pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan anak*,Tanjung Pati Sumatera Barat,Pdf
- Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Dwidja Priyatno,2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung Refika Aditama
- Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.Bandung : CV. Utomo
- Hadisuprpto, Paulus,(1997) *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Irma Cahyaningtyas. 2009, *pelaksanaan pembinaan anak nakal di lembaga pemasyarakatan anak dalam perspektif model pembinaan anak perorangan*, semarang.Pdf
- Irma Setyowati Sumitro.1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010, *dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nani Wita Sembiring, 2009 *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak kelas II-A Tanjung Gusta*,Medan.Pdf
- Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada media Group
- Sahardjo .1983, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, Istana Negara, Jakarta : UI Press.

R.Achmad S.Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.Pdf*

Rita Uli situmeang,2008 *Fungsi dan peran lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas II A wanita Tanjung Gusta, Medan.Pdf*

Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Wagiati Soetodjo .2008, *Hukum Pidana Anak* ,Bandung PT. Refika Aditama.

- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem peradilan pidana anak
- PP. Nomor 23 Tahun 1999. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- PP Nomor 31 Tahun 1999. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*